

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“POLISTIRENA YANG DAPAT DIKEMBANGKAN
(*EXPANSIBLE POLYSTYRENE* / EPS) DALAM BENTUK
BUTIRAN”, DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM*
(HS.) 3903.11.10 BERDASARKAN BUKU TARIF
KEPABEANAN INDONESIA 2017**

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

2021

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN.....	1
A.1.	Latar Belakang	1
A.2.	Identitas Pemohon.....	2
A.3.	Prosedur dan Notifikasi	2
A.4.	Proporsi Produksi Pemohon	3
A.5.	Periode Penyelidikan.....	3
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	4
B.1.	Perwakilan Negara Pengekspor	4
	B.1.1. <i>Taipei Economic Trade Office (TETO)</i>	4
	B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand	4
	B.1.3. Kedutaan Besar Meksiko	4
	B.1.4. Russian Federation.....	5
B.2.	Importir	5
	B.2.1. PT. Packindo Utama.....	5
	B.2.2. PT. Maxfos Prima.....	5
	B.2.3. PT. Beton Elemindo Putra	6
	B.2.4. PT. Kemasan Cipta Prima	6
	B.2.5. PT. Acumen Polimer.....	7
C.	PENYELIDIKAN.....	8
C.1.	Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	8
	C.1.1. Barang Yang Diselidiki	8
	C.1.2. Barang yang Diproduksi Pemohon	8
	C.1.2.1. Karakteristik	8
	C.1.2.2. Alur Proses Produksi	9
	C.1.2.3. Bahan Baku	10
	C.1.2.4. Kegunaan	10
	C.1.2.5. Standarisasi	12
	C.1.3. Kesimpulan Barang Sejenis Atau Secara Langsung Bersaing.....	12
C.2.	Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	13
	C.2.1. Secara Absolut	13
	C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	13
	C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>)	15
C.3.	Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius	16
	C.3.1. Kinerja Pemohon.....	16
	C.3.2. Faktor Lain	17

C.4.	Hubungan Sebab-Akibat	18
D.	REKOMENDASI	19
E.	PENYESUAIAN STRUKTURAL	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2019	3
Tabel 2. Kandungan SM dan Pentane dari EPS Produksi Pemohon	10
Tabel 3. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	13
Tabel 4. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	13
Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor.....	14
Tabel 6. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki	14
Tabel 7. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon; Pangsa Pasar Impor dan Pemohon	16
Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon	17
Tabel 9. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional	18
Tabel 10. Rekomendasi Pengenaan BMTP	19
Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi EPS.....	9
Gambar 2. EPS Resin, <i>Expanded Beads</i> dan <i>Molded Foam</i>	11
Gambar 3. Aplikasi Berbagai Macam <i>Styrofoam</i>	11

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 6 November 2020 PT. Kofuku Plastic Indonesia (PT. KPI), yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “Polistirena yang dapat dikembangkan (*Expansible Polystyrene*/EPS) dalam bentuk butiran, dengan nomor HS. 3903.11.10”, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap impor EPS. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud selama periode tahun 2016-2019, serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang EPS pada tanggal 18 November 2020. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 18 November 2020 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 18 November 2020.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : PT. Kofuku Plastic Indonesia
Alamat : Jl. Raya Babelan Buni Bakti,
Rt 01/01 Babelan Bekasi
Telp./Faks. : (021) 89445577 / 082249813688
E-mail : akunting.kpibekasi@gmail.com; ikaku.hilmy@gmail.com
Website : <http://www.fujiseicorporation.com/about/kofuku-plastic-indonesia>
Contact Person : Harya Widjaja
Jabatan : Direktur

A.3. Prosedur dan Notifikasi

5. Pada tanggal 18 November 2020, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011.
6. Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 18 November 2020 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 18 November 2020, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/38 (**Lampiran I**), yang telah diatur dalam *Article 12.1(a)* dalam WTO (*World Trade Organization Agreement on Safeguards* (AoS)).
7. Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Supplement Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 30 November 2020 mengenai perubahan jadwal dengar pendapat. Pada tanggal 1 Desember 2020, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/38/ Suppl.1 (**Lampiran II**), yang telah diatur dalam *Article 12.1(a)* dalam WTO AoS.
8. Pada tanggal 16 Desember 2020 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang EPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 3* WTO AoS.

9. Pada tanggal 30 November 2020 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 14 Desember 2020 disertai dengan bukti pendukungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011.
10. Pada tanggal 22 Desember 2020 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Importir dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 5 Januari 2021 disertai dengan bukti pendukungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (1) huruf b PP 34/2011.
11. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, pada tanggal 4-6 Februari 2021 KPPI melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan Pemohon dan pada tanggal 18-20 Februari 2021 telah dilakukan verifikasi ke importir.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

12. Proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **100%** pada tahun 2019, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2019

Nama Perusahaan	Proporsi (%)
PT Kofuku Plastic Indonesia	100
Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil Penyelidikan

A.5. Periode Penyelidikan

13. Periode Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang EPS adalah tahun 2016-2019.

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. *Taipei Economic Trade Office (TETO)*

14. Industri di Indonesia tidak menderita Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius atas produk impor EPS.
15. Pengenaan Tindakan *Safeguards* akan mengganggu kepentingan konsumen Indonesia dan produsen pengemasan hilir.

Jawaban atas tanggapan dari TETO

16. Pemohon telah mengalami kerugian serius, hal ini dibuktikan dengan keseluruhan indikator kinerja Pemohon mengalami penurunan sesuai dengan hasil penyelidikan yang dijelaskan pada *recital* 71-75.
17. Penerapan *Safeguards* tidak mengganggu kepentingan konsumen maupun produsen pengemasan hilir. Hal ini dikarenakan kapasitas terpasang pemohon mampu memenuhi permintaan konsumen sebagaimana dijelaskan pada *recital* 76.

B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand

18. *Directorate Foreign Trade (DFT)* Thailand berpendapat bahwa lonjakan jumlah barang impor EPS yang mengakibatkan kerugian IDN hanya berasal dari 1 (satu) Negara saja. Oleh karena itu perlu dikaji instrumen yang lebih tepat untuk memulihkan kerugian IDN selain tindakan *Safeguards*.
19. Berkenaan dengan dimulainya penyelidikan, DFT meminta hak untuk konsultasi berdasarkan *Article* 12.3 AoS, dan meminta agar penyelidikan dilakukan sesuai dengan WTO AoS.

Jawaban atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri Thailand

20. Lonjakan jumlah barang impor EPS tidak hanya berasal dari 1 (satu) Negara melainkan berasal dari 7 (tujuh) Negara yang pangsa impornya lebih dari 3% sebagaimana dijelaskan pada *recital* 62.
21. Hak untuk meminta konsultasi akan diberikan oleh pemerintah Indonesia setelah disampaikannya notifikasi 12.1 b terkait temuan hasil penyelidikan.

B.1.3. Kedutaan Besar Meksiko

22. Menurut data *Mexico International Commercial Practices Unit of The Secretariat of Economy (SE)* bahwa Meksiko tidak terdapat data ekspor untuk produk yang diselidiki pada 1 Januari 2016 - 31 Desember 2019. Dengan

demikian, Meksiko meminta pengecualian dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko

23. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai dengan ketentuan *Article* 9.1 WTO AoS jo. Pasal 90 PP No. 34 Tahun 2011, jika pangsa impor Indonesia dari Meksiko kurang dari 3% maka Meksiko dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

B.1.4. Russian Federation

24. Menurut statistik dari *International Trade Center* (ITC) Rusia belum mengeksport barang yang diselidiki sejak tahun 2000 dan jumlah barang impor asal Rusia sama sekali tidak dapat menyebabkan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius.

Jawaban atas tanggapan dari Russian Federation

25. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan adalah data yang bersumber dari BPS. Sesuai dengan ketentuan *Article* 9 jo. Pasal 90 PP34/2011, jika pangsa impor Indonesia dari Rusia kurang dari 3% maka Rusia dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

B.2. Importir

B.2.1. PT. Packindo Utama

26. Pemohon tidak dapat memenuhi semua permintaan industri hilir yang ada di Indonesia mengingat Pemohon merupakan satu-satunya produsen yang memproduksi EPS di Indonesia.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Packindo Utama:

27. Kapasitas terpasang pemohon telah mampu memproduksi dan memenuhi permintaan dalam negeri sebagaimana hasil penyelidikan yang dijelaskan pada *recital* 76.

B.2.2. PT. Maxfos Prima

28. Pemohon menggunakan mesin produksi yang sudah berusia lebih dari 30 tahun dan tidak ada pembaharuan teknologi pada mesin produksi.
29. Pemohon hanya memproduksi 1 (satu) tipe bahan EPS.

30. Adanya *conflict of interest* dimana Pemohon selaku produsen bahan baku EPS juga bertindak sebagai perusahaan hilir EPS.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Maxfos Prima

31. Pemohon memiliki mesin yang memproduksi EPS pada tahun 2004 berdasarkan hasil penyelidikan.
32. Pemohon memproduksi EPS meliputi *common grade/regular grade, multiple times grade* dan *flame retardant grade* sesuai dengan hasil penyelidikan.
33. Pemohon tidak memiliki anak perusahaan yang memproduksi produk hilir EPS. Pemohon memiliki mesin *moulding* yang diperoleh dari *customer* yang tidak mampu membayar hutang sehingga *asset* atas perusahaan tersebut diambil alih oleh Pemohon dan digunakan untuk memproduksi *styrofoam* dengan tujuan untuk menguji kualitas EPS yang diproduksi berdasarkan hasil penyelidikan.

B.2.3. PT. Beton Elemindo Putra

34. Kualitas yang tidak sesuai permintaan menjadi kendala bagi PT. Beton Elemindo Putra pada saat memproduksi *styrofoam* dari bahan baku EPS *type fire retardant* dan *regular* yang masih belum stabil. Akibatnya PT. Beton Elemindo Putra mendapat keluhan dari *end-customer*.
35. Pada pertengahan tahun 2020 Pemohon menerapkan kebijakan minimal pembelian EPS tipe *fire retardant* sebanyak 1 (satu) reaktor kepada PT. Beton Elemindo Putra, sedangkan pemasok dari luar negeri tidak menerapkan kebijakan tersebut.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Beton Elemindo Putra

36. Dari segi kualitas, Pemohon mampu memenuhi permintaan *customer* seperti yang dijelaskan pada *recital* 56.
37. EPS *fire retardant* hanya diproduksi oleh Pemohon dalam jumlah tertentu dan berdasarkan pesanan dikarenakan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi EPS *fire retardant* harus diimpor secara khusus dan mendapatkan izin dari pihak berwenang.

B.2.4. PT. Kemasan Cipta Prima

38. EPS yang diproduksi oleh Pemohon berbeda dengan EPS impor dari segi harga dan kualitas dimana kualitas EPS impor lebih baik dari pada EPS dalam negeri.

39. Kapasitas produksi Pemohon belum bisa memenuhi permintaan domestik di Indonesia yang terus meningkat.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Kemasan Cipta Prima

40. Dari segi kualitas, Pemohon mampu memenuhi permintaan *customer* seperti yang dijelaskan pada *recital* 56.
41. Kapasitas terpasang pemohon mampu memenuhi permintaan konsumen sebagaimana dijelaskan pada *recital* 76.

B.2.5. PT. Acumen Polimer

42. Kekhawatiran Industri Hilir EPS terhadap ketersediaan barang karena kapasitas terpasang Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan industri hilir.
43. Kualitas EPS hasil produksi Pemohon belum sesuai dengan permintaan industri hilir, seperti *fire retardant grade*.
44. Industri hulu hanya ada 1 (satu) pabrik dan jika terjadi proteksi terhadapnya, sangat mungkin terjadi monopoli yang menyebabkan harga tidak kompetitif. Selain itu, Pemohon juga melakukan kegiatan produksi akhir EPS, dalam hal ini terjadi *conflict of interest* yang merugikan pelaku industri hilir lainnya.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Acumen Polimer

45. Kapasitas terpasang pemohon mampu memenuhi permintaan konsumen sebagaimana dijelaskan pada *recital* 76.
46. Dari segi kualitas, Pemohon mampu memenuhi permintaan *customer* seperti yang dijelaskan pada *recital* 56.
47. Pada awalnya produsen dalam negeri yang memproduksi EPS tidak hanya Pemohon namun terdapat 3 (tiga) produsen dalam negeri yang juga memproduksi EPS seperti PT. Arbe Styrindo, PT. Polychem Indonesia dan PT. Maspion yang sudah berhenti beroperasi. Diharapkan dengan adanya tindakan *Safeguards* ketiga produsen dalam negeri tersebut dapat kembali aktif memproduksi EPS sehingga kecil kemungkinan terjadinya praktek monopoli.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

C.1.1. Barang Yang Diselidiki

48. Barang Yang Diselidiki adalah barang impor yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai buku tarif bea masuk Indonesia¹ sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 27 PP 34/2011.
49. Notifikasi yang telah disirkulasi oleh WTO tanggal 18 November 2020 dengan nomor G/SG/N/6/IDN/38, uraian dan nomor *Harmonized System* (HS.) dari Barang Yang Diselidiki adalah:
"Polistirena yang dapat dikembangkan (*Expansible Polystyrene*/EPS) dalam bentuk butiran, dengan nomor HS. 3903.11.10".
50. Struktur nomor HS dan uraian barang pada BTKI 2017, Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut:

Pos Tarif/ Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
3903	Polimer dari stirena, dalam bentuk asal.	<i>Polymers of styrene, in primary forms</i>
	- Polistirena:	- <i>Polystyrene:</i>
3903.11	-- Dapat dikembangkan:	-- <i>Expansible:</i>
3903.11.10	--- Dalam bentuk butiran	--- <i>in the form of granule</i>

Sumber: BTKI 2017

C.1.2. Barang yang Diproduksi Pemohon

C.1.2.1. Karakteristik


51. Karakteristik EPS yang diproduksi Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

Secara fisik, EPS yang diproduksi Pemohon memiliki karakteristik sebagai berikut:

No	Uraian	Barang yang Diproduksi Pemohon
1.	Bentuk	Butiran
2.	Warna	Transparan (<i>colourless</i>) atau putih
3.	Ukuran diameter EPS (mm)	0,15 - 2,50 mm


¹ Buku tarif bea masuk Indonesia yang digunakan dalam penyelidikan adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2017 (BTKI 2017)

No	Uraian	Barang yang Diproduksi Pemohon
4.	Ciri khusus	EPS berisi gas Pentane (C_5H_{12}) sebagai bahan untuk pengembang (<i>blowing agent</i>)
5.	Contoh gambar	

C.1.2.2. Alur Proses Produksi

52. Alur proses produksi dari EPS Pemohon adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Flow-Chart Proses Produksi EPS



Sumber: Pemohon

Uraian proses produksi:

- Proses polymerisasi material bahan baku *styrene monomer*, *pentane*, dan *addictive* digabungkan ke dalam reaktor, hingga menghasilkan *beads* (butiran) EPS.
- Sesudah berbentuk *beads* kemudian di transfer ke dalam *washtank* untuk proses pencucian *beads*.
- Selanjutnya proses transfer melalui mesin *centrifuge*, dari *washtank beads* di transfer ke mesin *centrifuge* dan setelah *beads* kering hingga masuk ke silo penampungan.

- d. Dari silo 50 penampungan awal, beads dikumpulkan untuk menuju ke mesin *screener*.
- e. Dari mesin *screener*, beads dipisahkan sesuai *grade* atau ukurannya masing-masing, dan juga ditambahkan *addictive zinc stearate* yang fungsinya agar antara beads tidak saling menempel dan langsung menuju silo 10 *finishing*.
- f. Dari silo 10 *finishing* adalah tempat menyimpan *beads* berdasarkan *size* nya.
- g. Selanjutnya dari silo 10 dimasukkan ke dalam packing (jombo *bag*) berdasarkan ukuran yang ditentukan dan langsung dikirim ke *customer*.

C.1.2.3. Bahan Baku

53. Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi EPS adalah sebagai berikut:
 - a. *Styrene monomer* yang berbentuk cairan dan berfungsi sebagai bahan dasar dari EPS.
 - b. *Pentane* yang berbentuk cairan dan berfungsi sebagai zat pengembang (*blowing agent*) dari butiran EPS pada saat dikembangkan.
 - c. *Additive* berbentuk cairan dan bubuk yang memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing dengan kandungan SM dan pentane sebagai berikut:

Tabel 2. Kandungan SM dan Pentane dari EPS Produksi Pemohon

No	Uraian	Satuan	Ukuran	
			Minimum	Maksimum
1.	Styrene Monomer	%	92	95
2.	Pentane	%	5	8


Sumber: Pemohon, diolah

C.1.2.4. Kegunaan





54. Barang EPS yang telah diproses lebih lanjut untuk menjadi *styrofoam* telah melalui beberapa proses sebagai berikut:
 - a. EPS *resin* dimasukkan ke mesin pengembang menjadi *expanded beads* (lihat *step 2* pada gambar 2).
 - b. *Expanded beads* kemudian dimasukkan ke mesin pencetak (*moulding*) untuk dicetak menjadi *molded foam* (lihat *step 3* pada gambar 2) yang biasa dikenal sebagai *styrofoam*, dalam berbagai macam bentuk seperti balok,

tempat penyimpanan ikan (*fish box*), *styrofoam* untuk helm, campuran beton untuk panel dinding/partisi bangunan, dan sebagainya.

Gambar 2. EPS Resin, *Expanded Beads* dan *Molded Foam*



Gambar 3. Aplikasi Berbagai Macam *Styrofoam*

Balok	Fish box	Gelas
		
<i>Styrofoam</i> helm sepeda dan motor		
		

Panel dinding campuran beton dan styrofoam (Qui Panel)



C.1.2.5. Standarisasi

55. Selama ini Pemohon telah memenuhi kualitas/mutu EPS yang telah memenuhi permintaan/kebutuhan dari *customer*-nya.
56. Mesin *moulding* sebanyak 2 line untuk membuat berbagai macam *styrofoam* dengan tujuan utamanya adalah untuk menguji kualitas dari EPS yang diproduksi dengan menjual *styrofoam* kepada *customer* diantaranya ke perusahaan PMA Jepang dan Korea Selatan yang cukup detail dalam menilai kualitas produk yang dibeli. Selama periode penyelidikan (2016-2019) tidak mendapatkan keluhan dari *customer* atas *styrofoam* yang dijual, bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (PT. PMI) sebagai *Best Supplier Award* untuk barang jadi *styrofoam*.
57. Selain itu, Pemohon memiliki sertifikat *Restriction of Hazardous Substances* (RoHS) dari Sucofindo untuk produk EPS jenis Regular dan *Fire Retardant* (FR).

C.1.3. Kesimpulan Barang Sejenis Atau Secara Langsung Bersaing

58. Barang yang diproduksi Pemohon merupakan Barang Sejenis dengan barang impor. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa barang yang diproduksi Pemohon memiliki karakteristik dan kegunaan yang menyerupai dengan Barang Impor.
59. Berdasarkan *recital* 58 di atas, uraian Barang Yang Diselidiki adalah:
"Polistirena yang dapat dikembangkan (*Expansible Polystyrene*/EPS) dalam bentuk butiran, dengan nomor HS. 3903.11.10".

C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

C.2.1. Secara Absolut

Tabel 3. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2016	2017	2018	2019	16-17	17-18	18-19	16-19
Jumlah Impor	Ton	23.867	26.451	27.712	30.312	10,82	4,77	9,38	7,94

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

60. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode penyelidikan (2016-2019) mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 23.867 Ton meningkat menjadi 26.451 Ton di tahun 2017 atau sebesar 10,82% dan meningkat menjadi 27.712 Ton atau sebesar 4,77% di tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 30.312 Ton atau sebesar 9,38% di tahun 2019. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode penyelidikan (2016-2019) secara absolut adalah sebesar 7,94%.

C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 4. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Deskripsi	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2016	2017	2018	2019	16-17	17-18	18-19	16-19
Jumlah Impor	Ton	23.867	26.451	27.712	30.312	10,82	4,77	9,38	7,94
Produksi Nasional	Indeks	100	86,52	72,91	75,97	(13,48)	(15,72)	4,20	(9,48)
Impor Relatif	Indeks	100	128,10	159,25	167,17	28,10	24,31	4,98	19,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan Hasil Verifikasi

61. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 di atas, terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan (2016-2019), yaitu dari 100 poin indeks di tahun 2016 menjadi 128,10 poin indeks di tahun 2017, dan meningkat sebesar 159,25 poin indeks di tahun 2018 dan terus meningkat sebesar 167,17 poin indeks di tahun 2019. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode penyelidikan (2016-2019) secara relatif terhadap produksi nasional adalah sebesar 19,23%.

Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No. Urut	Negara Asal Impor	2019	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Taiwan	9.446	31,16
2	Jepang	7.629	25,17
3	Rep. Rakyat Tiongkok	4.984	16,44
4	Vietnam	2.520	8,31
5	Thailand	1.572	5,19
6	India	1.440	4,75
7	Korea Selatan	1.339	4,42
8	Negara Lainnya	1.383	4,56
	Dunia	30.312	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

62. Berdasarkan pada Tabel 5 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2019 adalah Taiwan dengan pangsa 31,16%, diikuti oleh Jepang dengan pangsa 25,17%, Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 16,44%, Vietnam dengan pangsa 8,31%, Thailand dengan pangsa 5,19%, India dengan pangsa 4,75%, Korea Selatan dengan pangsa 4,42% dan Negara Lainnya dengan pangsa 4,56%.
63. Tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki dari Thailand, dan Vietnam sejak tahun 2016-2019 sebesar 0% berdasarkan ATIGA, dari Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2016-2017 dikenakan tarif 10%, dan tahun 2018-2019 dikenakan tarif sebesar 5% berdasarkan ACFTA, dari Korea Selatan dan India pada tahun 2016-2019 dikenakan tarif sebesar 5% berdasarkan AKFTA dan AIFTA. Hal ini terlihat pada Tabel 6 di bawah.

Tabel 6. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Satuan: %

Nomor HS	MFN				ACFTA			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3903.11.10	10	10	10	10	10	10	5	5

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

Satuan: %

Nomor HS	IJEPA				ATIGA			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3903.11.10	1,8	0,91	0	0	0	0	0	0

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

Satuan: %

Nomor HS	AKFTA				AIFTA			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3903.11.10	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

64. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseen development*), hal ini diakibatkan oleh adanya:

a. Peningkatan pasokan produk *packaging, constructions and building automotive* ke Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik.

Menurut data penelitian dari Mordor Intelligence pada tahun 2019², diketahui bahwa pada periode sebelumnya telah terjadi kenaikan jumlah pasokan produk akhir EPS, antara lain digunakan untuk *packaging, constructions and building automotive* dari beberapa Negara produsen EPS ke negara-negara pengguna EPS di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Dengan adanya peningkatan pasokan produk akhir EPS tersebut, mengakibatkan melonjaknya jumlah impor EPS Indonesia yang tidak terduga sebelumnya.

b. Penerapan *Integrated Goods and Services Tax (IGST)* di India sebesar 18%

Pemerintah India sejak tanggal 1 Juli 2017 menerapkan *IGST Act* dimana setiap produk impor EPS yang masuk ke India dikenakan tarif pajak sebesar 18%. Penerapan *IGST Act* ini disatu sisi memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembangnya industri dan eksportir EPS India dan disisi lain menyebabkan dampak negatif terhadap beberapa Negara pengekspor EPS yang ingin mengekspor EPS ke India karena harus membayar tarif pajak tambahan sebesar 18% atas produk ekspornya. Kondisi ini mendorong beberapa Negara pengekspor EPS mengalihkan ekspornya ke luar India termasuk Indonesia. Dengan semakin melimpahnya produk EPS India, mendorong eksportirnya untuk meningkatkan ekspor EPS ke beberapa Negara termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak diduga sebelumnya sehingga terjadi lonjakan jumlah impor barang EPS yang masuk ke pasar domestik Indonesia.

² <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-expanded-polystyrene-eps-market-industry>

C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

Tabel 7. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon; Pangsa Pasar Impor dan Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2016	2017	2018	2019	16-17	17-18	18-19	16-19
Konsumsi Nasional	Indeks	100	101,17	95,50	101,38	1,17	(5,60)	6,16	(0,16)
Jumlah Impor	Ton	23.867	26.451	27.712	30.312	10,82	4,77	9,38	7,94
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	88,94	69,41	68,94	(11,06)	(21,95)	(0,67)	(12,75)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	109,55	121,58	125,27	9,55	10,98	3,04	8,11
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	87,91	72,68	68,00	(12,09)	(17,32)	(6,43)	(12,60)

Sumber: BPS, dan Hasil Verifikasi

65. Jumlah konsumsi nasional selama periode penyelidikan (2016-2019) menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif sehingga mengalami sedikit penurunan dengan tren 0,16%.
66. Jumlah impor selama periode penyelidikan (2016-2019) terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 7,94%.
67. Jumlah penjualan domestik Pemohon selama periode penyelidikan (2016-2019) mengalami penurunan dengan tren sebesar 12,75%.
68. Pangsa pasar impor selama periode penyelidikan (2016-2019) menunjukkan peningkatan dengan tren sebesar 8,11%.
69. Pangsa pasar Pemohon selama periode penyelidikan (2016-2019) menunjukkan penurunan dengan tren sebesar 12,60%.
70. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada *recital* 65-69 di atas, terlihat bahwa pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8,11% selama periode penyelidikan (2016-2019). Hal ini mengakibatkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 12,60%. Maka, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan (2016-2019) lonjakan jumlah impor telah mengambil pangsa pasar Pemohon.

Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2016	2017	2018	2019	16-17	17-18	18-19	16-19
Produksi	Indeks	100	86,52	72,91	75,97	(13,48)	(15,72)	4,20	(9,48)
Penjualan Domestik	Indeks	100	88,94	69,41	68,94	(11,06)	(21,95)	(0,67)	(12,75)
Produktivitas	Indeks	100	93,01	83,61	93,34	(6,99)	(10,11)	11,64	(3,09)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	86,52	72,91	75,97	(13,48)	(15,72)	4,20	(9,48)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	100	82,79	71,57	50,72	(17,21)	(13,55)	(29,14)	(19,62)
Tenaga Kerja	Indeks	100	93,02	87,21	81,40	(6,98)	(6,25)	(6,67)	(6,59)
Persediaan	Indeks	100	60,75	191,52	427,63	(39,25)	215,25	123,28	73,45

Sumber: Hasil Verifikasi

71. Pemohon memproduksi EPS berdasarkan pesanan (*by order*). Selama periode penyelidikan (2016-2019), jumlah produksi Pemohon mengalami penurunan dengan tren yang cukup signifikan sebesar 9,48%. Pada periode yang sama, penjualan domestik pun mengalami penurunan dengan tren sebesar 12,75%, sebagai akibat dari melonjaknya jumlah impor dengan tren sebesar 7,94%.
72. Produktivitas mengalami penurunan selama periode penyelidikan (2016-2019) dengan tren sebesar 3,09%, sebagai akibat penurunan produksi dan tenaga kerja dengan tren masing-masing sebesar 9,48% dan 6,59%.
73. Dengan membanjirnya jumlah barang impor, mengakibatkan jumlah penjualan domestik tergerus secara signifikan. Hal ini berdampak terhadap penurunan keuntungan perusahaan selama periode penyelidikan (2016-2019) dengan tren penurunan sebesar 19,62%.
74. Jumlah persediaan akhir selama periode penyelidikan (2016-2019) mengalami peningkatan dengan tren sebesar 73,45%, sebagai akibat dari membanjirnya jumlah impor dengan tren sebesar 7,94%.
75. Berdasarkan Tabel 8 tersebut diatas dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan (2016-2019) Pemohon mengalami **Kerugian Serius** karena semua indikator kinerja mengalami penurunan.

C.3.2. Faktor Lain

76. KPPI juga menganalisa apakah terdapat faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius bagi Pemohon antara lain:

a. Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi EPS. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi EPS yang digunakan untuk berbagai macam EPS dengan teknologi terkini yang dibeli dari negara Taiwan dan Jepang. Dengan demikian kerugian serius Pemohon bukan disebabkan oleh teknologi.

b. Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 9. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional

Deskripsi	Satuan	2016	2017	2018	2019
Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	100	100	100
Konsumsi Nasional	%	96,22	97,34	91,89	97,55

Sumber: Kemenperin dan Pemohon dan Hasil Penyelidikan

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 9, jumlah kapasitas terpasang nasional jauh lebih besar dari pada jumlah konsumsi nasional. Sehingga seluruh kebutuhan nasional dapat dipenuhi oleh IDN. Dengan demikian, Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan IDN dalam memproduksi barang EPS untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya lonjakan jumlah barang impor.

77. Berdasarkan *recital* 76 dan penjelasannya, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang memberikan dampak terhadap kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor barang EPS.

C.4. Hubungan Sebab-Akibat

78. Berdasarkan hasil penyelidikan, selama periode penyelidikan (2016-2019) terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa bukti, antara lain:
- Terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki baik secara absolut (7,94%) maupun relatif (19,23%).
 - Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8,11%. Hal ini mengakibatkan penurunan pangsa pasar Pemohon dengan tren sebesar 12,60%.

- c) Terjadi tren penurunan beberapa indikator kinerja, antara lain: produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, keuntungan, tenaga kerja, dan tren peningkatan persediaan.
- d) Berdasarkan *recital* 76-77, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. REKOMENDASI

79. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor:

“Polistirena yang dapat dikembangkan (*Expansible Polystyrene*/EPS) dalam bentuk butiran, dengan nomor HS. 3903.11.10”.

80. Pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut:

Tabel 10. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP (%)
	<i>Ad valorem</i>
Tahun Pertama	12
Tahun Kedua	11
Tahun Ketiga	10

81. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article* 9.1 WTO AoS, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Dengan demikian, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 11.

Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Eswatini
14	Brazil	37	Fiji
15	Brunei Darussalam	38	Gabon
16	Burkina Faso	39	Gambia
17	Burundi	40	Georgia
18	Cabo Verde	41	Ghana
19	Cambodia	42	Grenada
20	Cameroon	43	Guatemala
21	Central African Republic	44	Guinea
22	Chad	45	Guinea-Bissau
23	Chile	46	Guyana

No.	Negara	No.	Negara
47	Haiti	75	Myanmar
48	Honduras	76	Namibia
49	Hong Kong, China	77	Nepal
50	Israel	78	Nicaragua
51	Jamaica	79	Niger
52	Jordan	80	Nigeria
53	Kazakstan	81	Oman
54	Kenya	82	Pakistan
55	Kuwait, the State of	83	Panama
56	Kyrgyz Republic	84	Papua New Guinea
57	Lao People's Democratic Republic	85	Paraguay
58	Lesotho	86	Peru
59	Liberia	87	Philippines
60	Liechtenstein	88	Qatar
61	Macao, China	89	Russian Federation
62	Madagascar	90	Rwanda
63	Malawi	91	Saint Kitts and Nevis
64	Malaysia	92	Saint Lucia
65	Maldives	93	Saint Vincent & the Grenadines
66	Mali	94	Samoa
67	Mauritania	95	Saudi Arabia, Kingdom of
68	Mauritius	96	Senegal
69	Mexico	97	Seychelles
70	Moldova, Republic of	98	Sierra Leone
71	Mongolia	99	Singapore
72	Montenegro	100	Solomon Islands
73	Morocco	101	South Africa
74	Mozambique	102	Sri Lanka

No.	Negara	No.	Negara
103	Suriname	112	Uganda
104	Tajikistan	113	Ukraine
105	Tanzania	114	United Arab Emirates
106	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	115	Uruguay
107	Togo	116	Vanuatu
108	Tonga	117	Venezuela, Bolivarian Republic of
109	Trinidad and Tobago	118	Yemen
110	Tunisia	119	Zambia
111	Turkey	120	Zimbabwe

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

82. Pengenaan TPP bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon agar dapat melakukan penyesuaian struktural sehingga pada saat pengenaan BMTF berakhir Pemohon telah mampu bersaing dengan barang impor. Adapun program penyesuaian struktural yang diajukan oleh Pemohon jika pengenaan TPP disetujui oleh Pemerintah, antara lain:

- a. Penambahan gedung produksi dan gudang barang jadi akan dilakukan secara bertahap:
 - Tahun Pertama: Melakukan pembangunan gedung (40%) meliputi: persiapan lahan, pemasangan pondasi bangunan, pemasangan tiang-tiang penyanggah bangunan;
 - Tahun Kedua: Melakukan pembangunan gedung (60%) meliputi: pemasangan dinding gedung, atap gedung, aliran listrik, dan pengecatan;
 - Tahun Ketiga: Menggunakan gedung produksi dan barang jadi yang sudah dibangun.
- b. Penambahan kapasitas produksi dengan membeli mesin *reactor* dan *screener* dengan rincian kegiatan:
 - Tahun Pertama: Melakukan pemesanan mesin *reactor* dan *screener*;
 - Tahun Kedua: Melakukan pemasangan mesin *reactor* dan *screener*;
 - Tahun Ketiga: Mengoperasikan mesin *reactor* dan *screener*.

- c. Pengembangan *grade* baru yaitu *food grade*:
- Tahun Pertama: memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan produksi sebesar 180 ton;
 - Tahun Kedua: memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan produksi sebesar 360 ton;
 - Tahun Ketiga: memproduksi EPS untuk pembuatan *cup* mie dengan produksi sebesar 720 ton.
- d. Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan secara berkala sesuai divisi masing-masing:
- Tahun Pertama: Melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan *trainer* dari luar negeri;
 - Tahun Kedua: Melakukan pelatihan perbaikan mesin teknologi baru;
 - Tahun Ketiga: Meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill.

Jakarta, 31 Maret 2021